



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :41/PID/2015/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RICHARD WILLIAM Bin BUDIONO
Tempat lahir : TulungAgung
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/01 Oktober 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.TjilikRiwut Km.76 RT.09 RW.05 DesaPelantaran
Kec.CempagaHuluKab.KotimPro.Kalteng, dan
Jl.Keadilan RT.02 RW.01 Desa Sari MulyaKec.
Sungai LobanKab.TanahBumbuProp.Kalsei
Agama : Islam
Pekerjaan : Konsultan
Pendidikan : SMA Tamat

TerdakwaditahandalamtahananRumahTahananNegara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal12 Januari 2015sampai dengan tanggal31 Januari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2015 sampai dengan tanggal12 Maret 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal12 Maret 2015 sampai dengan tanggal31 Maret 2015;
4. Majelis HakimPengadilanNegeriSampit sejak tanggal25 Maret 2015 sampai dengan tanggal23 April 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan NegeriSampitsejak tanggal24 April 2015sampai dengan tanggal23 Juni 2015;
6. Hakim PengadilanTinggiPalangka Raya, sejak tanggal 17 Juni 2015 sampaidengantanggal 16 Juli 2015;
7. PerpanjanganpenahananolehWakilKetuaPengadilanTinggiPalangka Raya, sejak tanggal 17 Juli 2015 sampaidengantanggal 14 September 2015.

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal 1dari11hal put. No. 41/PID/2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

A. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. REG. PERK. : PDM-60/smpit/03/2015, 18 Maret 2015, yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa RICHARD WILLIAM BIN BUDIONO bersama-sama dengan saksi SUTRISNO BIN YULIANTO, saksi NOVAL BIN TALMAS, saksi RAHANDIKA BIN SURIANSYAH, saksi HERMAN BIN M NURDIN DAN saksi SAJI BIN SAHSUR (semuanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekitar jam 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2015 bertempat di area lahan blok J 11 Afdeling III PT KIU (MAKIN GRUP) Desa Tanjung Bantur Kec. Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, telah mengambil barang sesuatu berupa 131 janjang buah sawit dengan berat sekitar 1.965 (seribu Sembilan ratus enam puluh lima) kilogram yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik dari PT KIU dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

- Berawal pada saat sebelumnya yakni pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015, terdakwa mendatangi saksi SUTRISNO BIN YULIANTO, saksi NOVAL BIN TALMAS, saksi RAHANDIKA BIN SURIANSYAH, saksi HERMAN BIN M NURDIN DAN saksi SAJI BIN SAHSUR yang sedang berada di rumahnya masing-masing dan pada saat bertemu dengan para saksi tersebut selanjutnya terdakwa mengajak para saksi untuk melakukan pemanenan buah sawit di daerah Tanjung Bantur dengan imbalan uang masing-masing sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per ton nya dan para saksi yang kemudian menyetujui ajakan dari terdakwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 10 Januari 2015, para saksi berangkat menuju ke Parenggean menemui terdakwa dan setelah bertemu kembali dengan terdakwa kemudian para saksi dan terdakwa bersama-sama berangkat ke Tanjung Batur;
- Bahwa sesampainya terdakwa dan para saksi sampai di Tanjung Bantur kemudian para saksi dan terdakwa beristirahat di rumah seorang warga Tanjung Bantur yang tidak diketahui namanya untuk kemudian pada keesokan harinya, hari Minggu 11 Januari 2015, terdakwa bersama-sama dengan para saksi berangkat menuju ke lokasi pemanenan di lahan

Hal 2 dari 11 hal put. No. 41/PID/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 11 milik PT KIU dengan membawa peralatan panen yang telah disediakan oleh terdakwa yang berupa Dodos, Angkong, Egrek dan Gancu;

- Bahwa terdakwa setelah menunjukkan lokasi pemanenan buah kelapa sawit kepada saksi SUTRISNO BIN YULIANTO, saksi NOVAL BIN TALMAS, saksi RAHANDIKA BIN SURIANSYAH, saksi HERMAN BIN M NURDIN DAN saksi SAJI BIN SAHSUR, selanjutnya para saksi tersebut secara bersama-sama mulai melakukan pemanenan dengan cara saksi DIKA dan saksi SAJI memetik buah sawit yang masih berada di pohonnya dengan menggunakan egrek, dodos dan setelah buah sawit jatuh ke atas tanah, giliran saksi Sutrisno, saksi Herman dan saksi Noval mengumpulkan buah sawit tersebut untuk dinaikan ke atas angkong dengan menggunakan ganco dan menumpuknya menjadi satu di pinggir jalan blok J 11 tersebut, sedangkan terdakwa bertugas untuk mengawasi jalannya pemanenan dan akan menghalangi security PT KIU jika ada yang mengganggu jalannya pemanenan;
- Bahwa terdakwa dan para saksi pada saat sedang melakukan pemanenan buah sawit dan terkumpul sekitar 131 janjang dengan berat sekitar 1.965 (seribu Sembilan ratus enam puluh lima) kilogram, perbuatan terdakwa dan para saksi diketahui oleh security PT KIU dan akhirnya security PT KIU menangkap saksi SUTRISNO BIN YULIANTO, saksi NOVAL BIN TALMAS, saksi RAHANDIKA BIN SURIANSYAH, saksi HERMAN BIN M NURDIN DAN saksi SAJI BIN SAHSUR dan selanjutnya membawa para saksi ke Pihak Kepolisian untuk di proses secara hukum yang berlaku dan pada saat dilakukan pemeriksaan di Kepolisian, para saksi mengakui jika para saksi melakukan pemanenan buah sawit di area blok J ii karena ajakan dari terdakwa dan dilakukan secara bersama dengan terdakwa dan atas keterangan dari para saksi tersebut akhirnya pihak Kepolisian juga menangkap terdakwa dan memprosesnya secara hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa dan SUTRISNO BIN YULIANTO, saksi NOVAL BIN TALMAS, saksi RAHANDIKA BIN SURIANSYAH, saksi HERMAN BIN M NURDIN DAN saksi SAJI BIN SAHSUR tidak mendapatkan ijin dari PT KIU pada saat melakukan pemanenan buah sawit di lahan milik PT KIU tersebut;
- Bahwa buah kelapa sawit sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) janjang dengan berat sekitar 1.965 (seribu Sembilan ratus enam puluh lima) kilogram yang dipanen oleh terdakwa dan para saksi merupakan buah sawit milik dari PT KIU MAKIN GRUP berdasarkan Izin Usaha

Hal 3dari11hal put. No. 41/PID/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/634/Kpts/HK.350/Dj.Bun/VIII/2001 yang diterbitkan oleh

Menteri Pertanian tertanggal 20 Agustus 2001;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama para saksi yang telah memanen buah sawit sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) janjang dengan berat sekitar 1.965 (seribu Sembilan ratus enam puluh lima) kilogram tanpa seijin dari PT KIU MAKIN GRUP, mengakibatkan PT KIU MAKIN GRUP menderita kerugian sebesar Rp. 2.947.500,- (dua juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa RICHARD WILLIAM BIN BUDIONO pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekitar jam 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2015 bertempat di area lahan blok J 11 Afdeling III PT KIU (MAKIN GRUP) Desa Tanjung Bantur Kec. Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, telah memberi atau menjanjikan sesuatu, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu berupa 131 janjang buah sawit dengan berat sekitar 1.965 (seribu Sembilan ratus enam puluh lima) kilogram yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik dari PT KIU dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

- Berawal pada saat sebelumnya yakni pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015, terdakwa mendatangi saksi SUTRISNO BIN YULIANTO, saksi NOVAL BIN TALMAS, saksi RAHANDIKA BIN SURIANSYAH, saksi HERMAN BIN M NURDIN DAN saksi SAJI BIN SAHSUR yang sedang berada di rumahnya masing-masing dan pada saat bertemu dengan para saksi tersebut selanjutnya terdakwa mengajak para saksi untuk melakukan pemanenan buah sawit di daerah Tanjung Bantur dengan imbalan uang masing-masing sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per ton nya dan para saksi yang kemudian menyetujui ajakan dari terdakwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 10 Januari 2015, para saksi berangkat menuju ke Parenggean menemui terdakwa dan setelah

Hal 4dari11hal put. No. 41/PID/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan terdakwa kemudian para saksi dan terdakwa

bersama-sama berangkat ke Tanjung Batur;

- Bahwa sesampainya terdakwa dan para saksi sampai di Tanjung Batur kemudian para saksi dan terdakwa beristirahat di rumah seorang warga Tanjung Batur yang tidak diketahui namanya untuk kemudian pada keesokan harinya, hari Minggu 11 Januari 2015, terdakwa bersama-sama dengan para saksi berangkat menuju ke lokasi pemanenan di lahan kebun kelapa sawit J 11 milik PT KIU dengan membawa peralatan panen yang telah disediakan oleh terdakwa yang berupa Dodos, Angkong, Egrek dan Gancu;
- Bahwa terdakwa setelah menunjukkan lokasi pemanenan buah kelapa sawit kepada saksi SUTRISNO BIN YULIANTO, saksi NOVAL BIN TALMAS, saksi RAHANDIKA BIN SURIANSYAH, saksi HERMAN BIN M NURDIN DAN saksi SAJI BIN SAHSUR, selanjutnya para saksi tersebut secara bersama-sama mulai melakukan pemanenan dengan cara saksi DIKA dan saksi SAJI memetik buah sawit yang masih berada di pohonnya dengan menggunakan egrek, dodos dan setelah buah sawit jatuh ke atas tanah, giliran saksi Sutrisno, saksi Herman dan saksi Noval mengumpulkan buah sawit tersebut untuk dinaikan ke atas angkong dengan menggunakan ganco dan menumpuknya menjadi satu di pinggir jalan blok J 11 tersebut, sedangkan terdakwa sendiri mengawasi jalannya pemanenan dan akan menghalangi security PT KIU jika ada yang mengganggu jalannya pemanenan;
- Bahwa terdakwa dan para saksi pada saat sedang melakukan pemanenan buah sawit dan terkumpul sekitar 131 janjang dengan berat sekitar 1.965 (seribu Sembilan ratus enam puluh lima) kilogram, perbuatan terdakwa dan para saksi diketahui oleh security PT KIU dan akhirnya security PT KIU menangkap saksi SUTRISNO BIN YULIANTO, saksi NOVAL BIN TALMAS, saksi RAHANDIKA BIN SURIANSYAH, saksi HERMAN BIN M NURDIN DAN saksi SAJI BIN SAHSUR dan selanjutnya membawa para saksi ke Pihak Kepolisian untuk di proses secara hukum yang berlaku dan pada saat dilakukan pemeriksaan di Kepolisian, para saksi mengakui jika para saksi melakukan pemanenan buah sawit di area blok J ii karena anjuran dari terdakwa dan dilakukan secara bersama dengan terdakwa, dan atas keterangan dari para saksi tersebut akhirnya pihak Kepolisian juga menangkap terdakwa dan memprosesnya secara hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa dan SUTRISNO BIN YULIANTO, saksi NOVAL BIN TALMAS, saksi RAHANDIKA BIN SURIANSYAH, saksi HERMAN

Hal 5dari11hal put. No. 41/PID/2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DAN saksi SAJI BIN SAHSUR tidak mendapatkan ijin dari PT KIU pada saat melakukan pemanenan buah sawit di lahan milik PT KIU tersebut;

- Bahwa buah kelapa sawit sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) janjang dengan berat sekitar 1.965 (seribu Sembilan ratus enam puluh lima) kilogram yang dipanen oleh saksi NOVAL BIN TALMAS, saksi RAHANDIKA BIN SURIANSYAH, saksi HERMAN BIN M NURDIN DAN saksi SAJI BIN SAHSUR atas anjuran dari terdakwa merupakan buah sawit milik dari PT KIU MAKIN GRUP berdasarkan Izin Usaha Perkebunan No : 634/Kpts/HK.350/Dj.Bun/VIII/2001 yang diterbitkan oleh Menteri Pertanian tertanggal 20 Agustus 2001;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang telah menganjurkan saksi NOVAL BIN TALMAS, saksi RAHANDIKA BIN SURIANSYAH, saksi HERMAN BIN M NURDIN DAN saksi SAJI BIN SAHSUR untuk memanen buah sawit sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) janjang dengan berat sekitar 1.965 (seribu Sembilan ratus enam puluh lima) kilogram tanpa seijin dari PT KIU MAKIN GRUP, mengakibatkan PT KIU MAKIN GRUP menderita kerugian sebesar Rp. 2.947.500,- (dua juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP juncto pasal 55 ayat (1) Ke-2 KUHP;

B. SurattuntutanJaksaPenuntutUmumtanggal No.Reg.Perkara : PDM-60/SMPIT/04/2015 tanggal 12 Mei 2015yang padapokoknyamenuntutsebagaiberikut :

1. Menyatakanterdakwa **RICHARD WILLIAM Bin BUDIONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **“MenganjurkanTindakPidanaPencurian Yang DilakukanOlehDua Orang atauLebihDenganBersekutu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (1) Ke-4KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-2 KUHP sebagaimanadakwaan alternative ke-2 (dua)**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa,dengan pidana penjara selama **1(satu)tahundan 5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakanbarangbuktiberupa :
 - Buah Kelapa sawit sebanyak 131 janjang;
 - 1 (satu) Buah Hand Phone merek Evercos warna Hitam;

Hal 6dari11hal put. No. 41/PID/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus Rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar Uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Uang tunai sebesar Rp.14.000,- (Empat belas ribu Rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan 1.000,- (seribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Sutrisno Bin Yulianto dkk;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

C. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 133/Pid.B/2015/PN Spt, tanggal 17 Juni 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RICHARD WILLIAM Bin BUDIONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RICHARD WILLIAM Bin BUDIONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini :

o Buah Kelapa sawit sebanyak 131 janjang;

o 1 (satu) buah hand phone merek Evercos warna hitam;

o Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

o Uang tunai sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Dikembalikan dalam perkara atas nama SUTRISNO Bin YULIANTO dkk;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

D. Membaca Akte permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing – masing tanggal 17 Juni 2015 dan tanggal 19 Juni 2015

Hal 7 dari 11 hal put. No. 41/PID/2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 133/Pid.B/2015/PN

Spt, tanggal 17 Juni 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing – masing tanggal 19 Juni 2015;

- E. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Juni 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 2 Juli 2015;
- F. Memori banding dari Terdakwa tanggal 9 Juli 2015, yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 14 Juli 2015;
- G. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 19 Juni 2015 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015.

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan sebagaimana dimuat dalam berita acara terbukti bahwa terdakwa ada menyuruh saksi Sutrisno Bin Yulianto ,saksi Noval bin Talmas,saksi Rahandika bin Suriansyah,saksi Herman bin M Nurdin dan saksi Sajibin Sahur untuk mengambil buah kelapa sawit dari kebun yang dikuasai oleh PT Katingan Indah Utama (PT.KIU) tepatnya dari Blok J II Afdeling III Keruing Estate Desa Tanjung Bantur.Perbuatan tersebut sudah sesuai dengan keterangan saksi Julkipli alias Ijul Bin Samlan dan saksi Moses yang menerangkan bahwa para saksi yang disuruh oleh terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit dengan cara mendodos setelah buah sawit jatuh ketanah kemudian saksi Herman dan saksi Sutrisno mengumpulkan buah sawit tersebut dan dinaikkan keatas angkong dengan menggunakan ganco kemudian dilakukan penumpukan dipinggir jalan ;

Menimbang bahwa,dilain pihak terdakwa dimuka persidangan menerangkan bahwa kejadian pada hari minggu tanggal 11 Januari 2015 bertempat di Blok J II dalam rangka advokasi dan sekaligus memberikan dukungan moral kepada masyarakat desa Tanjung Bantur dan membantu memediasi dengan semua pihak yang terkait akan tetapi hal tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi yang terjadi justru terkait adanya laporan polisi tentang pencurian sawit milik PT Katingan Indah Utama (PT. KIU) ;

Hal 8dari11hal put. No. 41/PID/2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa, dari peristiwa tersebut pernyataan Terdakwa tersebut diatas tidaklah menghilangkan kesalahannya dalam menyuruh saksi-saksi tersebut diatas untuk mengambil buah kelapa sawit ,karena terlepas dari siapa pemilik yang sah atas lahannya ,buah kelapa sawit tersebut adalah nyata dan sah sebagai milik PT Katingan Indah Utama (KIU),sebab menurut hukum adat yang juga dianut UU Pokok Agraria dianut azas pemisahan horisontal yang berarti dikenal pemisahan hak atas tanah dengan benda yang terdapat diatasnya;

Menimbang bahwa,dari rangkaian pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim Tingkat Banding,perbuatan terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan yaitu pasal 363 ayat (1)Ke- 4 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 2 KUHP sehingga dengan terpenuhinya unsur pasal yang ada didalamnya terdapat niatan yang dilakukan secara sadar menyuruh orang mengambil barang yang bukan miliknya ,maka adalah tepat dan sah secara hukum apabilaperbuatanTerdakwadinyatakan sebagai perbuatan yang salah ,untuk itu patut dan harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang bahwa,terdakwa dalam memori bandingnya disebutkan bahwa pendakwaan dalam perkara ini sebagai tidak tepat sebab menurutnya perkara ini merupakan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana oleh karena itu terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan hukum atau dibebaskan dari segala tuntutan pidana ;

Menimbang bahwa,Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mencermati memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum menunjukkan niatan yang telah diikuti perbuatan yang sama mengambil buah kelapa sawit milik orang lain adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang bahwa, dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana yang sebanding, setelah mempertimbangkan hal hal yang memberatkan seperti perbuatan terdakwa yang bisa mempengaruhi kenyamanan dalam investasi di Kalimantan Tengah pada umumnya dan di Kabupaten Sampit pada khususnya ,dan apabila perbuatan yang demikian tidak ditindak dapat ditiru oleh anggota masyarakat lainnya sehingga bisa menimbulkan ketidaknyamanan berusaha khususnya untuk budidaya tanaman perkebunan sawit;

Menimbang bahwa,melihat keadaan terdakwa sebagai pribadi anggota masyarakat yang mempunyai tanggungan keluarga yang selama ini belum pernah dihukum patut dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan ,atas dasar hal tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perlu diperbaiki

Hal 9dari11hal put. No. 41/PID/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
putusan mahkamah agung.go.id dengan kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama perlu diperbaiki;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa ditahan pada waktu menjalani proses pidana tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memandang cukup beralasan untuk memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo .Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan dikeluarkan dari tahanan, maka oleh karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 2 KUHP, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari para pembanding yaitu Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 17 Juni 2015 Nomor : 133/Pid.B/2015/PN Spt yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa RICHARD WILLIAM Bin BUDIONO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyuruh melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard William bin Budiono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit yang tanggal 17 Juni 2015 Nomor : 133/Pid.B/2015/PN. Spt untuk selebihnya;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal 10 dari 11 hal put. No. 41/PID/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
5.000,00 (lima ribu rupiah) biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesarRp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Rabu tanggal **19 Agustus 2015** oleh kami **INDAH SULISTYOWATI, S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua, **F.X.JIWO SANTOSO, S.H.,M.Hum** dan **M. NAJIB SHOLEH, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 10 Juli 2015 Nomor : 41/PID/2015/PT.PLK tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal **20 Agustus 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **AKRI YULIANI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

F.X.JIWO SANTOSO, S.H.,M.Hum.

INDAH SULISTYOWATI, S.H.,M.H.

M. NAJIB SHOLEH, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

AKRI YULIANI, S.H.

Hal 11 dari 11 hal put. No. 41/PID/2015/PT.PLK.